



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2023 dan sudah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); dan
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen;

3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah BPKPD Kabupaten Sragen;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
9. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.552.569.515.980,- (*dua trilyun lima ratus lima puluh dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*) bertambah Rp205.930.105.669,- (*dua ratus lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta seratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp2.758.499.621.649,- (*dua trilyun tujuh ratus lima puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah.

a. Semul	Rp2.161.957.948.676,00
b. Bertambah	Rp88.254.420.084,00
Jumlah pendapatan daerah	
setelah perubahan	Rp2.250.212.368.760,00

2. Belanja daerah.

a. Semula	Rp2.477.569.515.980,00
b. Bertambah	Rp203.080.105.669,00
Jumlah belanja daerah	
setelah perubahan	Rp2.680.649.621.649,00
Defisit	(Rp403.437.252.889,00)

3. Pembiayaan daerah.
 - a. Penerimaan pembiayaan.
 - 1) Semula Rp 390.611.567.304,00
 - 2) Bertambah Rp117.675.685.585,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp508.287.252.889,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
 - 1) Semula Rp75.000.000.000
 - 2) Bertambah Rp2.850.000.000

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan. Rp77.850.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan. Rp430.437.252.889,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan. Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah.
 - a. Semula Rp365.135.308.226,00
 - b. Bertambah Rp16.783.035.588,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp381.918.343.814,00
2. Pendapatan transfer.
 - a. Semula Rp1.796.822.640.450,00
 - b. Bertambah Rp68.671.384.496,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.865.494.024.946,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - a. Semula Rp0,00
 - b. Bertambah Rp2.800.000.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp2.800.000.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak daerah.
 - 1) Semula Rp105.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp16.500.000.000,00

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp121.500.000.000,00
b. Retribusi daerah.	
1) Semula	Rp20.746.342.060,00
2) Bertambah	Rp1.784.946.100,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp22.531.288.160,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.	
1) Semula	Rp25.270.331.999,00
2) Bertambah	Rp3.384.191.838,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp28.654.523.837,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.	
1) Semula	Rp214.118.634.167,00
2) Berkurang	(Rp4.886.102.350,00)
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp209.232.531.817,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp1.645.744.640.450,00
2) Bertambah	Rp6.962.579.496,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.652.707.219.946,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp151.078.000.000,00
2) Bertambah	Rp61.708.805.000,00
Jumlah transfer pemerintah setelah perubahan	Rp212.786.805.000,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	Rp2.800.000.000,00
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp2.800.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja operasi.	
1) Semula	Rp1.692.860.142.494,00
2) Bertambah	Rp101.453.705.469,00

Jumlah belanja operasi setelah perubahan		Rp1.794.313.847.963,00
b. Belanja modal.		
1) Semula	Rp389.991.280.184,00	
2) Bertambah	Rp83.647.778.662,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp473.639.058.846,00
c. Belanja Tidak Terduga.		
1) Semula	Rp10.000.000.000,00	
2) Berkurang	(Rp4.969.454.462,00)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp5.030.545.538,00
d. Belanja Transfer.		
1) Semula	Rp384.718.093.302,00	
2) Bertambah	Rp22.948.076.000,00	
Jumlah belanja transfer setelah Perubahan		Rp407.666.169.302,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. Belanja pegawai.
 - 1) Semula Rp1.055.906.257.903,00
 - 2) Bertambah Rp13.829.409.631,00
 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp1.069.735.667.534,00
 - b. Belanja barang dan jasa.
 - 1) Semula Rp530.857.616.991,00
 - 2) Bertambah Rp72.542.314.822,00
 Jumlah belanja transfer setelah Perubahan Rp603.399.931.813,00
 - c. Belanja bunga.
 - 1) Semula Rp5.000.000.000,00
 - 2) Berkurang (Rp711.597.384,00)
 Jumlah belanja transfer setelah Perubahan Rp4.288.402.616,00
 - d. Belanja subsidi.
 - 1) Semula Rp2.500.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp0,00
 Jumlah belanja transfer setelah Perubahan Rp2.500.000.000,00
 - e. Belanja hibah.
 - 1) Semula Rp81.064.267.600,00
 - 2) Bertambah Rp12.453.778.400,00
 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp93.518.046.000,00

- f. Belanja bantuan sosial
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp17.532.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp3.339.800.000,00 |
| Jumlah belanja transfer setelah
Perubahan | Rp20.871.800.000,00 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah.
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp4.887.875.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp0,00 |
| Jumlah belanja modal tanah
setelah perubahan | Rp4.887.875.000,00 |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin.
- | | |
|---|---------------------|
| 1) Semula | Rp64.831.470.298,00 |
| 2) Bertambah | Rp30.660.319.989,00 |
| Jumlah belanja modal peralatan
dan mesin setelah perubahan | Rp95.491.790.287,00 |
- c. Belanja modal gedung dan bangunan.
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp183.326.772.074,00 |
| 2) Bertambah | Rp12.271.793.819,00 |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan
setelah perubahan | Rp195.598.565.893,00 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp128.462.285.412,00 |
| 2) Bertambah | Rp35.676.518.854,00 |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan,
dan irigasi setelah perubahan | Rp164.138.804.266,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp8.482.877.400,00 |
| 2) Bertambah | Rp4.929.146.000,00 |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya
setelah perubahan | Rp13.412.023.400,00 |
- f. Belanja modal aset lainnya
- | | |
|--|------------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah | Rp110.000.000,00 |
| Jumlah belanja modal aset lainnya
setelah perubahan | Rp110.000.000,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Semula | Rp10.000.000.000,00 |
| b. Berkurang | (Rp4.969.454.462,00) |
| Jumlah belanja tidak terduga perubahan
Setelah perubahan | Rp5.030.545.538,00 |

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp4.890.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp27.500.000,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp4.917.500.000,00
 - b. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp379.828.093.302,00
 - 2) Bertambah Rp22.920.576.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp402.748.669.302,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp390.611.567.304,00
 - 2) Bertambah Rp117.675.685.585,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp508.287.252.889,00
- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp75.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp2.850.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp77.850.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp 276.861.567.304,00
 - 2) Bertambah Rp 117.675.685.585,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 394.537.252.889,00
- b. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp113.750.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp113.750.000.000,00

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Penyertaan modal
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah Rp2.850.000.000,00,00

Jumlah penyertaan modal
setelah perubahan Rp2.850.000.000,00,00
 - b. Pembiayaan cicilan pokok piutang yang jatuh tempo
 - 1) Semula Rp75.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp0,00

Jumlah Pembiayaan cicilan pokok piutang yang
jatuh tempo setelah perubahan Rp75.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari perubahan APBD .

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH :
(4-236/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Bagian Hukum



PRIJO ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah disetujui Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Nomor 903/14 Tahun 2023 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 4

KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	365.135.308.226	381.918.343.814	16.783.035.588	5 %
4.1.01	Pajak Daerah	105.000.000.000	121.500.000.000	16.500.000.000	16 %
4.1.02	Retribusi Daerah	20.746.342.060	22.531.288.160	1.784.946.100	9 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.270.331.999	28.654.523.837	3.384.191.838	13 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	214.118.634.167	209.232.531.817	(4.886.102.350)	2 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.796.822.640.450	1.865.494.024.946	68.671.384.496	4 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.645.744.640.450	1.652.707.219.946	6.962.579.496	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.078.000.000	212.786.805.000	61.708.805.000	41 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	2.800.000.000	2.800.000.000	100 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	2.800.000.000	2.800.000.000	100 %
	Jumlah Pendapatan	2.161.957.948.676	2.250.212.368.760	88.254.420.084	4 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.692.860.142.494	1.794.313.847.963	101.453.705.469	6 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.055.906.257.903	1.069.735.667.534	13.829.409.631	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.857.616.991	603.399.931.813	72.542.314.822	14 %
5.1.03	Belanja Bunga	5.000.000.000	4.288.402.616	(711.597.384)	14 %
5.1.04	Belanja Subsidi	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	81.064.267.600	93.518.046.000	12.453.778.400	15 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.532.000.000	20.871.800.000	3.339.800.000	19 %
5.2	BELANJA MODAL	389.991.280.184	473.639.058.846	83.647.778.662	21 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.887.875.000	4.887.875.000	0	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.831.470.298	95.491.790.287	30.660.319.989	47 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	183.326.772.074	195.598.565.893	12.271.793.819	7 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.462.285.412	164.138.804.266	35.676.518.854	28 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.482.877.400	13.412.023.400	4.929.146.000	58 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	110.000.000	110.000.000	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	5.030.545.538	(4.969.454.462)	50 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	5.030.545.538	(4.969.454.462)	50 %
5.4	BELANJA TRANSFER	384.718.093.302	407.666.169.302	22.948.076.000	6 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.890.000.000	4.917.500.000	27.500.000	1 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	379.828.093.302	402.748.669.302	22.920.576.000	6 %
	Jumlah Belanja	2.477.569.515.980	2.680.649.621.649	203.080.105.669	8 %
	Total Surplus/(Defisit)	(315.611.567.304)	(430.437.252.889)	(114.825.685.585)	-36 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	390.611.567.304	508.287.252.889	117.675.685.585	30 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	276.861.567.304	394.537.252.889	117.675.685.585	43 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	113.750.000.000	113.750.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	390.611.567.304	508.287.252.889	117.675.685.585	30 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000	77.850.000.000	2.850.000.000	4 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	2.850.000.000	2.850.000.000	100 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	75.000.000.000	75.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000.000	77.850.000.000	2.850.000.000	4 %
	Pembiayaan Netto	315.611.567.304	430.437.252.889	114.825.685.585	36 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI